BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diatur pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, dan kecamatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD BLUD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

10. Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja BLUD adalah unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

Bupati dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

23. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

24. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

25. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

(1) SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.

(2) Renstra Bisnis SKPD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Renstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD.

(4) Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

(5) Renstra Bisnis mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 3

(1) BLUD wajib menyusun RBA.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Renstra Bisnis dan disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan RKA-SKPD.

Pasal 4

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.

Pasal 5

(1) RBA memuat:

a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi mikro dan makro;
c. target kinerja;
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. anggaran pendapatan dan biaya;
g. besaran persentase ambang batas;
h. prognosa laporan keuangan;
i. perkiraan maju *(forward estimate);*
j. rencana pengeluaran Investasi/modal; dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya.

(2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran Investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k, dikonsolidasikan dengan:

a. RKA-SKPD untuk Unit Kerja BLUD;
b. APBD untuk SKPD BLUD.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.

(2) RBA SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD.

(3) RBA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.

(4) RKA-SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD.

Pasal 7

(1) TAPD melakukan penelaahan terhadap RBA SKPD BLUD, RKA-SKPD dan RBA Unit Kerja BLUD.

(2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

(3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 8

(1) RBA dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD dengan menggunakan basis kas.

Pasal 9

(1) Peraturan daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.

(2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

(1) DPA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.

(2) DPA SKPD BLUD dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan asistensi oleh TAPD.

(3) DPA BLUD paling sedikit memuat:

a. pendapatan dan biaya;
b. proyeksi arus kas; dan
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(4) Berdasarkan hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

(5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 11

(1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

(2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD bersumber dari :

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:

   1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   2. hasil pemanfaatan kekayaan;
   3. jasa giro;
   4. pendapatan bunga;
   5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan/atau
   7. hasil Investasi.

Pasal 13

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 14

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bagi SKPD BLUD dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.

(2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bagi Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada PPKD melalui kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.

(3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 16

(1) Biaya BLUD meliputi:

a. biaya operasional; dan
b. biaya non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 17

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. biaya pelayanan, meliputi:
   1. biaya pegawai;
   2. biaya bahan;
   3. biaya jasa pelayanan;
   4. biaya pemeliharaan;
   5. biaya barang dan jasa; dan
   6. biaya pelayanan lain-lain.

b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
   1. biaya pegawai;
   2. biaya bahan;
   3. biaya pemeliharaan;
   4. biaya barang dan jasa;
   5. biaya promosi; dan
   6. biaya umum dan administrasi lain-lain.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 18

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 19

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi

(2) Bukti transaksi bagi pengeluaran biaya SKPD BLUD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.

(3) Bukti transaksi bagi pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh Unit Kerja BLUD dan disampaikan kepada kepala SKPD.

(4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 21

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / APBD dan hibah terikat.

(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 22

(1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

(2) Kelebihan target pendapatan dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.

(3) Besaran ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.

(4) Besaran ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.

(5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 23

(1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

(2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD dan disahkan oleh PPKD.

(3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD.

(4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD atas usulan pemimpin Unit Kerja BLUD dan disahkan oleh PPKD.

(5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

(3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.

(4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima
Piutang

Pasal 26

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(3) BLUD dalam melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

(4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD.

(7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
b. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Utang

Pasal 27

(1) BLUD dapat melakukan utang terkait dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

(2) BLUD dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

(4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.

(5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran Investasi/modal.

(6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan utang.

Pasal 28

(1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan utang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.

(2) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan utang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan utang dengan memperhatikan studi kelayakan utang.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 29

(1) Pengembalian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menjadi tanggung jawab BLUD.

(2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh
Investasi

Pasal 30

(1) Investasi meliputi:

a. Investasi jangka pendek; dan
b. Investasi jangka panjang.

(2) BLUD dapat melakukan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pasal 31

(1) BLUD dapat melakukan Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, atas persetujuan Bupati.

(2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan Investasi.

(3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD disertai dengan studi kelayakan Investasi.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan Investasi.

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 32

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 33

(1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 34

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi:

a. kerjasama operasional;
b. sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

(5) Kerjasama Unit Kerja BLUD atas persetujuan Kepala SKPD.

(6) Kerjasama yang dilaksanakan SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa BLUD.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 36

(1) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

(2) Sebelum pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Barang

Pasal 38

(1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.

(2) Barang hasil pengadaan BLUD yang berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.

(3) Barang hasil pengadaan BLUD yang berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 39

(1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.

(2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.

(3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengetahui Kepala SKPD.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

(5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.

(6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

(7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Tanah dan bangunan BLUD disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Surplus Anggaran

Pasal 41

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 42

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketigabelas
Penatausahaan

Pasal 43

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

a. pendapatan/biaya;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap, dan Investasi; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 44

(1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.

(2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.

(3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 46

(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 47

(1) Akuntasi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 48

(1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

(1) Laporan keuangan BLUD terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

(2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.

(3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Pasal 51

(1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.

(3) Laporan keuangan Unit Kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasikan dengan laporan SKPD.

BAB V
TARIF LAYANAN

Pasal 52

(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per Investasi dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari Investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 53

(1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tarif layanan Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan keberlanjutan dan pengembangan layanan, daya beli

masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 54

(1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.

(2) Standar pelayanan minimal SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin SKPD kepada Bupati.

(3) Standar pelayanan minimal Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin Unit Kerja SKPD dan diketahui Kepala SKPD kepada Bupati.

BAB VII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 55

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan juga dapat berasal dari non PNS yang profesional.

(2) Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan kontrak kerja dan dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.

(3) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kerja pegawai non PNS kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 57

(1) Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS memiliki hak sebagai berikut:
a. mendapatkan gaji setiap bulan dengan besaran minimal sama dengan pegawai honor daerah; dan
b. memperoleh cuti.

(2) Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dapat diberikan tunjangan.

(3) Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut

diangkat sebagai PNS;

b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesua bidangnya;
c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan Pemerintah Daerah;
d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. menggunakan dan memelihara barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD; dan
n. mentaati peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilarang:

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
b. menyalahgunakan wewenang;
c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
i. ikut serta dalam kegiatan kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
j. memberi dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye maupun dalam bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Penerimaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 58

Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai

BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD.

(2) Apabila kebutuhan pegawai BLUD telah terpenuhi dari PNS, maka penerimaan dan atau perpanjangan masa kontrak pegawai non PNS tidak diperlukan.

(3) Penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 60

(1) Penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemimpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan penerimaan pegawai kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian;

b. Kepala SKPD atas usulan Unit Kerja BLUD mengajukan permohonan persetujuan penerimaan pegawai kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian;

c. SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian melakukan analisis atas usulan penerimaan pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);

d. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan penerimaan pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian.

(2) Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dalam bentuk Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

(3) Tata cara penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagai berikut:

a. pengumuman melalui media massa dan/atau *website* resmi Pemerintah Daerah;
b. seleksi administrasi;
c. pengumuman calon pegawai BLUD yang berasal dari non PNS yang lulus seleksi administrasi;
d. ujian seleksi; dan
e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 61

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD dalam melaksanakan penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dapat menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.

Pasal 62

(1) Penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

(2) pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD apabila:

a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. berakhir masa kontrak;
d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 63

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD melaporkan hasil penerimaan pegawai BLUD non PNS kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian.

Pasal 64

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari penerimaan dan pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dibebankan pada BLUD.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 65

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

(4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD.

(5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:

a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai Aset menurut neraca paling sedikit Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:

a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai Aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:

a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai Aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;

f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 67

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 68

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah Daerah dan BLUD;

d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau

e. berhalangan tetap.

(4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.

(5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 69

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 70

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD.

BAB IX
REMUNERASI

Pasal 71

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

(3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

(1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 73

(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 75

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR